



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

GO SIU BWEE, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Maret 1967, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Haji Abbas Gang Kelantan 2 Nomor 22 RT005, RW006, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dengan seorang Laki - Laki yang bernama LIM TSHO HIOK alias HANDOKO, yang dilakukan di Rumah Kediaman pada tanggal, 20 November 1991 berdasarkan bukti Foto Pernikahan yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh orang tua dan seluruh keluarga;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama LIM TSHO HIOK alias HANDOKO tersebut telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 16 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 6171-KM-24032022-0015. Bahwa selama pemohon hidup dan tinggal bersama dengan suami pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Ptk



tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Nama : Susanto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat & Tanggal Lahir : Pontianak, 31 Agustus 1992
2. Nama : Susanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Pontianak, 25 Februari 1994
3. Nama : Andi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat & Tanggal Lahir : Pontianak, 15 Juni 2002

4. Bahwa karena kelalaian Pemohon beserta suami yang awam hukum, perkawinan Pemohon dan Almarhum LIM TSHO HIOK alias HANDOKO yang dilangsungkan secara adat tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
5. Bahwa demi kepentingan Pemohon beserta anak-anaknya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon dan Almarhum LIM TSHO HIOK alias HANDOKO, yang dilangsungkan di Pontianak pada tanggal 20 November 1991 tersebut adalah sah.
6. Bahwa untuk Pencatatan Perkawinan yang terlambat tersebut diperlukan adanya Penetapan dan Pengadilan Negeri Pontianak.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
 - Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon GO SIU BWEE dan Almarhum LIM TSHO HIOK alias HANDOKO yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991 adalah sebagai Perkawinan yang sah;
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;
 - Menentukan biaya-biaya kepada Pemohon;Apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6171016803670002 tanggal 06 Maret 2012 atas nama Go Siu Bwee, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 6171-KM-24032022-0015 tanggal 28 Maret 2022 atas nama Tsho Hiok, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Foto Perkawinan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Foto Perkawinan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3726/1992 tanggal 05 September 1992 atas nama Susanto, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 851/1994 tanggal 07 Maret 1994, atas nama Susanti, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1079/ 2002 tanggal 20 Juni 2002 atas nama Andi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171012303220014 tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPIETO BUDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Kakak ipar saksi;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Lim Tsho Hiok alias Handoko dan sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 20 November 1991 secara adat dan belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Susanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1992, Susanti, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Februari 1994 dan Andi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Juni 2002;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Lim Tsho Hiok almarhum di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan juga untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Abbas Gang Kelantan 2 Nomor 22 RT005, RW006, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SOE HIANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Kakak kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Lim Tsho Hiok alias Handoko dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 20 November 1991 secara adat dan belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Susanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 1992, Susanti, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Februari 1994 dan Andi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Juni 2002;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Lim Tsho Hiok almarhum di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan juga untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Abbas Gang Kelantan 2 Nomor 22 RT005, RW006, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon GO SIU BWEE dan Almarhum LIM TSHO HIOK alias HANDOKO yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991 adalah sebagai Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Supieto Budianto**, dan saksi **Soe Hiang**, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Abbas Gang Kelantan 2 Nomor 22 RT005, RW006, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat P-3, dan P-4, berupa foto-foto pernikahan, yang membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan yang dilakukan Pemohon secara adat dan keterangan saksi-saksi, maka pencatatan perkawinan Pemohon perlu adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud mensahkan Perkawinan Pemohon GO SIU BWEE dan Almarhum LIM TSHO HIOK alias HANDOKO yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991, maka untuk maksud tersebut tentunya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon yang dilangsungkan secara adat yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991, belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan perkawinan tersebut haruslah di tetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa yang harus dilakukan setelah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan adalah memohon penetapan ke Pengadilan Negeri sebagaimana pendaftaran peristiwa penting yang dialami seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan secara adat yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991, sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, karenanya perkawinan Pemohon yang dilangsungkan secara adat yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991 sebagai perkawinan yang sah, dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas diterima, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses pencatatannya sesuai dengan maksud pada petitum angka 3, secara hukum dengan sendirinya Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan pencatatan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan secara adat yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991, sebagai perkawinan yang sah di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku, dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagaimana Pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 69 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon GO SIU BWEE dan Almarhum LIM TSHO HIOK alias HANDOKO yang dilangsungkan di Rumah Kediaman Pontianak Indonesia pada tanggal, 20 November 1991 adalah sebagai Perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 27 APRIL 2022, oleh kami DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUNI RIA PUTRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUNI RIA PUTRI, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Ptk:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)